



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 135/PL.01.2-BA/1311/2023 Tanggal 12 Mei Tahun 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

NILA PUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Mas Ldra Putra Alamsyah



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 72 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL  
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Sangir	4	161	17.684	17.313	34.997
2	Sungai Pagu	11	112	11.934	12.405	24.339
3	Koto Parik Gadang Diateh	4	93	10.738	10.503	21.241
4	Sangir Jujuhan	5	48	5.318	5.206	10.524
5	Sangir Batang Hari	7	58	6.007	5.951	11.958
6	Pauh Duo	4	61	7.129	6.968	14.097
7	Sangir Balai Janggo	4	65	6.479	5.987	12.466
TOTAL		39	598	65.289	64.333	129.622

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

NILA PUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Mas. Indra Putra Alamsyah

